



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 351170 Palembang – 30126
Website : www.pta-palembang.go.id Email : cs@pta-palembang.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 2765/SEK.PTA.W6-A/KU1.1/XI/2025

TENTANG

**PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran dan revisi DIPA untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perlu segera menetapkan keputusan tentang Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- Mengingat** : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
f. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025;
g. Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1676/BUA.3/BUA.KU1.1/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 Hal Langka-langkah Akhir Tahun Anggaran 2025.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tentang Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun Anggaran 2025.
- Pertama** : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Keuangan untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran akhir tahun 2025, sebagaimana berikut :
1. Mempedomani batas waktu yang telah ditetapkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
 2. Meningkatkan koordinasi seluruh anggota Tim Pengelola Keuangan dan tidak diperkenankan mengajukan cuti pada bulan Desember 2025;
 3. Memastikan SPM yang diajukan ke KPPN dapat diterbitkan SP2D, apabila terjadi penolakan SPM dapat segera diperbaiki;

4. Tepat waktu dalam pengajuan SPM dan hindari pengajuan dispensasi SPM yang dapat mengurangi kinerja anggaran;
5. Melakukan pengecekan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan saldo yang masih belum terpakai, yang memastikan tidak terdapat selisih atas pengajuan SPM;
6. Bendahara Pengeluaran wajib mencocokkan UP/ TUP dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran dengan nominal yang valid paling lambat tanggal 30 Desember 2025, dan nilai rekening koran harus dengan saldo Rp.0 (nol rupiah).

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 November 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Palembang,



Rahmat Supli, S.H., M.Si.
NIP. 197303031994011001